

## Discontinuity formulation of restitutions in Aceh *qanun* against the protection of rape victims

Syarifah Rahmatillah Aljamalulail\*

*\*Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*

*Email: syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id*

\*Corresponding author, email: [syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id](mailto:syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id)

Received: Pebruary 27, 2021 Accepted: September 13, 2021 Published: September 30, 2021

### ABSTRACT

*This study discusses the fulfilment of the rights of rape victims in Aceh in the form of restitution payments. Restitution which is the main punishment in Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, has never been included in the judge's decision in the cases of rape. Basically Qanun Jinayah has shown its side with rape victims by formulating punishments for perpetrators which are certain to have a deterrent effect such as the length of prison sentences and the number of sentences handed down to the perpetrators. However, the problem of hampering the fulfilment of restitution to victims is a new problem in the realm of enforcing the Jinayah Qanun in Aceh. This raises the question of why restitution was never included in the decision of the Sharia Court for the rape case in Aceh. This research is a literature study using a normative approach which is then explained descriptively. The results of this study showed that the restitution was never included in the decision is due to the incompatibility of the restitution formulation mentioned in the Jinayat Law Qanun and later referred to differently in the Jinayat Procedural Law, namely as compensation. The fulfilment of this right to restitution is also hampered due to the absence of a governor's regulation that contains technical rules regarding the mechanism for executing restitution for victims. The impact of this discontinuity in the formulation of restitution makes judges unable to include sanctions for restitution in their decisions.*

**Keywords:** Restitution; rape; qanun jinayat.

## **ABSTRAK**

*Studi ini membahas tentang pemenuhan hak korban jarimah pemerkosaan di Aceh dalam bentuk pembayaran restitusi. Restitusi yang merupakan hukuman utama atau Uqubat utama dalam qanun yang berlaku di Aceh yakni Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kenyataannya belum pernah di masukkan dalam amar putusan hakim pada kasus kasus jarimah perkosaan. Pada dasarnya Qanun Jinayah telah menunjukkan keberpihakannya pada korban perkosaan dengan formulasi hukuman bagi pelaku yang dipastikan mempunyai efek jera seperti lamanya hukuman penjara dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun, persoalan terhambatnya pemenuhan restitusi kepada korban menjadi persoalan baru dalam ranah penegakan Qanun Jinayah di Aceh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa restitusi tidak pernah di masukkan dalam putusan Mahkamah Syariah kasus jarimah perkosaan di Aceh. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil studi ini menemukan persoalan mengapa restitusi tidak pernah di masukkan dalam putusan Mahkamah Syariah kasus jarimah perkosaan di Aceh merupakan efek dari ketidaksesuaian formulasi restitusi yang disebut dalam Qanun Hukum Jinayat dan kemudian disebut berbeda dalam Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu sebagai kompensasi. Pemenuhan hak restitusi ini juga terhambat dikarenakan tidak adanya peraturan gubernur yang memuat aturan teknis tentang mekanisme eksekusi restitusi bagi korban. Dampak dari ketidaksinambungan perumusan restitusi ini, secara umum membuat hakim tidak dapat memasukkan sanksi restitusi dalam putusannya.*

**Keywords:** Restitusi; jarimah perkosaan; qanun jinayat.

## **1. PENDAHULUAN**

Jarimah perkosaan merupakan bentuk kejahatan yang sangat tidak manusiawi. Kekerasan seksual di Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2010-2011, salah satunya adalah kasus perkosaan (Zuanny, et. al, 2016). Menurut Hamzah (2016) banyak jalan terjadinya perkosaan, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.

Satu kasus di akhir tahun 2020 yang lalu. Kasus yang berakhir dengan meninggalnya si pelaku di dalam Rutan sebelum putusan hakim. Kasus perkosaan di Bayeun Kabupaten Aceh Timur ini telah menarik simpati dan empati masyarakat Aceh, bahkan dalam skala nasional. Jarimah pemerkosaan ini terjadi ikuti penganiayaan

terhadap korbannya dan berlanjut pada pembunuhan terhadap anak laki-laki korban berusia 9 tahun.

Kasus-kasus perkosaan sangat sering terjadi di Aceh. Di Banda Aceh contohnya, kasus perkosaan tidak hanya di alami oleh perempuan dewasa namun juga terjadi pada sejumlah anak-anak. Periode Januari-Oktober 2020 saja menurut Kapolresta Banda Aceh, terdapat 27 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini terasa sangat tidak logis, karena masyarakat Aceh pada dasarnya sangat kental pendidikan agama Islamnya.

Di sisi lain, dalam setiap kasus perkosaan ini yang menjadi perhatian banyak pihak, baik dari akademisi maupun para pegiat perlindungan perempuan dan anak adalah pada tingkat jaminan perlindungan pada korban pasca kejahatan atau jarimah perkosaan ini terjadi. Bagaimana layanan khusus yang diberikan pemerintah untuk membuat korban tidak bertambah traumatiknya dalam menghadapi kehidupannya apalagi jika korban dihadapkan dengan proses sistem peradilan pidana yang sangat menyita energi dan perasaan korban.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada dasarnya sudah memberikan rasa keadilan kepada para korban jarimah perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya hukuman yang di formulasikan dalam qanun ini kepada pelaku jarimah yakni dengan ancaman sanksi hukuman Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali paling banyak 175 kali, atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Dari sini sangat signifikan terlihat bahwa batas terlamanya hukuman penjara kepada pelaku jarimah pemerkosaan yaitu 175 bulan merupakan sebuah janji penjeraman yang sangat baik kepada korban oleh pemerintah melalui Formulasi Qanun Jinayah tersebut. Contoh implementasinya bahkan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Syariah Langsa dengan menghukum pelaku jarimah pemerkosaan 15 tahun penjara, selanjutnya Mahkamah Agung sangat mendukung sanksi yang di pilih majelis hakim tersebut dengan menguatkan putusan Mahkamah Syariah Langsa dengan menempatkan putusan MA No.03K/Ag/JN/2016 dalam Landmark Decisions Tahun 2016 (CR-23, 2016).

Jaminan yang lain dari Pemerintah Aceh dalam hal perlindungan korban jarimah perkosaan adalah dengan menjanjikan restitusi dan kompensasi yang selanjutnya sudah di tuangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat. Namun apabila kita telaah beberapa putusan dari Mahkamah Syariah, tidak kita dapati putusan yang memuat restitusi sebagai 'uqubat pada jarimah perkosaan tersebut. Contoh pada Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon Nomor 7/JN/2020/MS.Lsk ter Tanggal 26 Juni 2020, dalam putusan ini di sebutkan bahwa amar putusannya, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama

terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

Dalam putusan ini, penulis tidak menemukan hukuma restitusi yang di bebaskan kepada terdakwa, artinya korban tidak mengajukan permohonan restitusi pada terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum. Asumsi yang terbangun adakah korban tidak mengetahui tentang proses atau teknis penganjuran restitusi saat proses peradilan pidana berjalan.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs mengenai jarimah pemerkosaan seperti yang di uraikan Nairazi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa: untuk pelaku pertama dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara selanjutnya pelaku kedua dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Namun restitusi maupun kompensasi tidak di cantumkan dalam amar putusan tersebut sebagai bentuk uqubat yang di janjikan dalam Qanun Jinayat. Kemungkinan yang terjadi adalah korban tidak mengajukan permintaan berupa restitusi kepada pelaku melalui tuntutan pengadilan.

Menurut pengakuan Wakil Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Mursyid Syah, S.Ag (saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, Aceh Timur) sampai saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah memutuskan diyat hukuman tambahan berupa ganti rugi baik berupa restitusi maupun kompensasi. Untuk putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang terjadi pada Tahun 2016, tidak dituangkannya tuntutan oleh jaksa penuntut umum mengenai perihal tuntutan ganti rugi baik kepada pelaku maupun lembaga yang berwenang yang memberikan kompensasi kepada korban. Jika hakim memutuskan suatu perkara yang tidak tertuang dalam putusan maka akan dianggap sebagai bentuk ultra petita (Nairazi & Fan, 2020).

Hal yang menjadi persoalan dalam pembahasan ini adalah, mengapa restitusi tidak pernah dimasukkan dalam putusan mahkamah syar'iyah pada kasus jarimah perkosaan di Aceh. Untuk menjawab nya maka penulis akan membahasnya secara mendalam dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

Penulis telah melakukan literatur review terhadap tulisan berhubungan dengan penerapan restitusi bagi korban perkosaan di Aceh. Dalam tulisan yang urai oleh Rahmi, et.al. (2018) bahwa selama tahun 2018, wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menangani kasus perkosaan tidak pernah menerapkan uqubat restitusi terhadap pelaku perkosaan disebabkan upaya dari korban sendiri tidak membuat laporan, pengaduan, dan pengakuan untuk ditinjakanjuti oleh penegak hukum.

Selanjutnya, Nairazi (2020) dalam artikelnya yang berjudul pembayaran ganti rugi bagi korban Pemerkosaan dalam qanun aceh nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif Ham Internasional) menjelaskan bahwa dalam studi implementasi kasus *jarimah* pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada

Tahun 2016 tidak diberikannya restitusi, karena permintaan korban mengenai restitusi tidak dituangkan di dalam gugatan kejaksaan, dan korban juga tidak menuntut ulang gugatan mengenai restitusi. Sedangkan untuk kompensasi belum adanya aturan terperinci yang mengatur tentang hal tersebut pada saat itu, terutama lembaga yang berwenang untuk membayar kompensasi tersebut yaitu Baitul Mal Kota. Namun studi yang penulis lakukan berbeda dengan yang telah di teliti Elda yakni lebih pada fokus pada studi kerancuan atau disfungsi formulasi Restitusi dalam Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan dapat digolongkan dalam jenis penelitian *deskriptif analitis*. Data yang di gunakan adalah data primer dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum primer lainnya. Namun untuk menambah kekuatan analisis, penulis menggunakan bahan hukum sekunder lainnya dari berbagai referensi.

### **4. TEMUAN DAN DISKUSI**

#### ***4.1. Aturan umum mengenai restitusi dalam hukum positif***

Secara umum restitusi merupakan salah satu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017).

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur restitusi ini yakni:

- a. UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

- h. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Selanjutnya, adapun teknis pengajuan restitusi dalam hukum positif yaitu ada tiga cara :

- *Pertama*, melalui *penggabungan perkara ganti kerugian*. Penggabungan perkara ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98 sampai Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) menjelaskan “Jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- *Kedua*, melalui *gugatan perbuatan melawan hukum*. Menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).
- *Ketiga*, melalui Permohonan restitusi. Permohonan restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. PP No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam PP44/2008 ini, restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide pasal 21 pp 44/2008). (<https://www.hukumonline.com/>).

Pemberian ganti rugi atau restitusi oleh pelaku sebenarnya tidak hanya di terapkan dalam ranah hukum positif saja namun dalam ranah hukum pidana adat juga di lakukan hal yang sama walau dengan sebutan yang berbeda. Konsep membayar kerugian korban sudah lama di terapkan hukum pidana adat, Aceh merupakan salah satu daerah yang masih menerapkannya (Amrullah, 2018).

#### ***4.2. Pengarusutamaan perlindungan korban dalam peradilan pidana di Indonesia***

Arief Gosita menekankan bahwa terhadap korban kejahatan perlu diberikan perlindungan hukum secara memadai, tidak saja karena ini merupakan isu nasional tetapi ini juga merupakan isu internasional. Hal ini secara serius juga disampaikan dalam *Declaration Of Basic Principal of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September Tahun 1985 (Widiyantoro, 2019, p. 3).

Ini sebagaimana disampaikan oleh Muladi bahwa sepanjang menyangkut korban kejahatan, deklarasi PBB telah menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan yaitu dengan sedikitnya memberikan perhatian terhadap 4 (empat) hal sebagai berikut:

- 1) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
- 2) Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- 4) Bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sekarelawan atau masyarakat (*assistance*) (Anindia, 2018, p. 4). Restitusi bagi Korban kejahatan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pelaku, oleh karena itu pengaturan tentang restitusi harus dengan jelas termuat dalam produk perundang undangan pidana sebagai sebuah sanksi yang diterapkan oleh negara bagi pelaku.

Menurut Alf Ross *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (Prasetyo, 2005, p. viii).

Alf Ross adalah salah satu orang yang menolak konsep *abolition of punishment* yang menyatakan bahwa konsep pemidanaan terhadap pelaku harus dihapuskan, salah satunya diajukan oleh Karl Menninger. Konsepsi yang dikemukakan oleh Menninger menurut A. Roos tidak jelas, ia sendiri berpendapat "*Concept of Punishment*" adalah (a) *Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person whom it is imposed; and:* (b) *The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed.* Sebagian ahli hukum pidana masih ingin mempertahankan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Daulat, 2018, p. 4).

Menurut Eddy. O.S, Kebijakan baru dari Paradigma Hukum Pidana Modern mulai berubah dari Retributif menuju Keadilan Kolektif, Restoratif dan Rehabilitatif. Pada Keadilan Korektif menginginkan adanya koreksi dari kesalahan pelaku kejahatan konsekuensinya adalah si pelaku harus diberikan sanksi. Kemudian Keadilan Restoratif menginginkan peran dan posisi korban agar tidak terlupakan begitu saja dalam proses

sistem peradilan pidana tentunya. Terakhir adalah konsep Keadilan Rehabilitatif yaitu diharapkan pelaku tidak akan mengulangi lagi dan memulihkan hak-hak korban dan pelaku tentunya. Oleh karena itu, sudah seharusnya perlindungan korban harus selaras dengan kebijakan baru hukum pidana moderen yang bernuansakan Restorative Justice.

Sedangkan menurut Iyulen, seorang korban pemerkosaan sangat membutuhkan daya lenting untuk membantu korban bangkit dari pengalaman buruk sehingga mampu bertahan menjalani hidup. Namun, dalam penelitiannya, Iyulen menyebutkan bahwa daya lenting setiap subjek dipengaruhi oleh kepribadian tangguh, peningkatan diri, menyesuaikan diri dengan respresif dan emosi positif. Faktor lain yang memengaruhi daya lenting yaitu dukungan, harapan, syukur, optimisme, kepasrahan, efikasi diri dan dampak paska perkosaan (Zuanny, et.al, 2016).

#### **4.3. Restitusi dalam formulasi qanun jinayat dan qanun acara jinayat**

Berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh, sejak tahun 2002 diberlakukan sejumlah qanun syariat Islam, termasuk di bidang hukum pidana Islam. Terakhir, pada 27 September 2014 DPRA mengesahkan sebuah qanun jinayat yang baru dan lebih lengkap, yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaan qanun Hukum jinayat di Aceh merupakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia karena hukum yang baik tentunya harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri (Kamarusdiana, 2016). Menurut Yafie (1994, p. 50), fikih Syafi'i merupakan *the living law* yang banyak berjasa membentuk kesadaran hukum masyarakat Muslim Nusantara. Dari aspek ini wajar sekiranya antara sejarah dan realitas kontemporer memperlihatkan suatu "benang merah" (Mabrur, 2017).

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah salah satu produk perundang undangan pidana yang berlaku secara khusus di Aceh yang memuat berbagai ketentuan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang termuat dalam Qanun ini adalah restitusi. Sanksi restitusi bagi pelaku jarimah (tindak pidana) perkosaan tercantum di dalam 51 (1) Qanun Jinayat "Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni".

Dari definisinya, maka restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. (Pasal 1 poin 20 Qanun Jinayat). Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 4 huruf d, restitusi merupakan Uqubat Ta'zir Utama dalam Qanun Jinayat ini.

Pasal 4:

'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. cambuk;
- b. denda;
- c. penjara; dan
- d. restitusi.

Pasal 4 di atas jelas memuat bahwa restitusi merupakan hukuman utama, sama dengan kedudukan cambuk, denda dan penjara pada putusan kasus jarimah perkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat. Konsekuensi dari formulasi ini yaitu hakim harus mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut tentunya dengan mekanisme yang ada sesuai aturan Qanun Hukum Jinayat.

Mekanisme yang mengatur tentang ganti rugi dalam bentuk restitusi termuat dalam Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat. Di sana dijelaskan bahwa apabila ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'Uqubat oleh hakim dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Kemudian hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa. Secara umum aturan ini sepintas sudah dapat menjadi pegangan bagi korban jarimah perkosaan dalam menuntut haknya. Namun jika kemudian kita meninjau penjelasan Pasal 51 ayat 3 maka akan kita dapati penjelasan yang tidak sesuai dengan formulasi kebijakan hukum pidana yaitu terdapat kalimat "*Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.*"

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 40 (empat puluh) Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa kompensasi adalah 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Definisi kompensasi pada pasal 1 angka 40 tersebut keliru, karena secara definisi itu adalah definisi restitusi. Penulis menduga terjadi kekeliruan pembuat hukum dalam mendefinisikan kompensasi pada pasal tersebut

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sudah terjadi ketidaksinkronan antara formulasi restitusi pada qanun jinayat dengan qanun Acara jinayat. Apakah hal ini disebabkan Qanun Hukum Acara Jinayat telah terlebih dahulu disahkan pada tahun 2013 sedangkan Qanun Hukum Jinayat disahkan setahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014.

Hal tersebut di atas menjadikan para korban tidak dapat meminta keadilan yang penuh dari segi pemenuhan hak restitusi korban tentunya. Sedangkan dari sisi penjeratan pada pelaku, secara umum sudah tercover pada penjatuhan pidana penjara atau hukuman lainnya yang di putuskan oleh hakim pada kasus-kasus perkosaan tentunya.

#### ***4.4. Diskontinuitas formulasi restitusi terhadap perlindungan korban pemerkosaan di Aceh***

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis. Terdapat berbagai keterbatasan dalam penegakkan hukum secara aktual, sehingga hal ini harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari. Kenyataannya, penegakkan hukum pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu satunya sarana

penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum pada umumnya, maka kebijakan pidana harus mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Usaha untuk membuat KUHP yang sesuai dengan masyarakat Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1968. Usaha ini adalah merupakan kebijakan (politik) hukum pidana. Politik hukum ialah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983, p. 20).

Walaupun qanun jinayat ini telah disahkan sejak tahun 2014, namun dalam praktek pelaksanaannya ketentuan restitusi yang merupakan hukuman ta'zir utama yang termuat dalam qanun ini sama sekali belum pernah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah belum disahkannya peraturan gubernur yang memuat aturan teknis tentang mekanisme eksekusi restitusi bagi korban sebagaimana disampaikan Elda dalam penelitiannya pada Mahkamah Syariah Jantho menyampaikan bahwa didalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum pernah ada, karena tidak ada permintaan dari pihak korban terkait ganti kerugian, dan para hakim di sini juga tidak bisa menerapkan atau melakukan pelaksanaan seperti yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, karena ketentuan dari qanun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme atau tata cara untuk mendapatkan restitusi seperti yang diatur di dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi (Rahmi, et.al., 2018, p. 8).

Penerapan Restitusi sebagai sebuah hukuman tambahan tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat dan juga korban. Selain untuk memenuhi hak korban yang telah dirugikan dan mengalami penderitaan, restitusi juga diharapkan menjadi hukuman yang dapat menjerakan pelaku atas kejahatannya. Sebagai sebuah kebijakan legislatif, penjatuhan sanksi pidana (kebijakan eksekutif) adalah bahagian dari penanggulangan kejahatan (politik kriminal) sekaligus sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dari berbagai putusan Mahkamah Syariah di Aceh, dapat dilihat bahwa hukuman atau Uqubat restitusi tidak pernah dimasukkan dalam amar putusan majelis hakim, hal ini tentunya karena restitusi sendiri secara otomatis dapat dimasukkan dalam amar putusan oleh hakim apabila diawali dengan permohonan dari korban. Secara umum asas Ultra Petita tidak berlaku. Jadi apabila korban tidak mengajukan permohonan saat proses penuntutan terjadi maka hakim tidak bisa memasukkannya dalam putusan. Artinya secara mekanisme seharusnya korban jarimah perkosaan harus di dampingi khusus oleh lembaga lainnya seperti LPSK atau pun lembaga independent seperti lembaga swadaya masyarakat agar korban memperoleh pengetahuan terhadap teknis mengajukan restitusi atau kompensasi nantinya.

Kesimpulan dalam hal ini menunjukkan bahwa dampak dari sulitnya proses pengajuan restitusi mengakibatkan korban tidak mendapatkan haknya secara adil.

Di sisi lain, dampak dari ketidakkonsistennya formulasi antara rumusan restitusi pada qanun hukum jinayat yang pada qanun acara jinayat di sebut sebagai kompensasi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan restitusi itu sendiri. Hal ini di perumit dengan belum adanya Peraturan Gubernur yang memuat aturan teknis tentang mekanisme eksekusi restitusi bagi korban, sehingga secara umum hakim tidak dapat memutuskan restitusi apabila selanjutnya eksekusi restitusi itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

## 5. SIMPULAN

Hasil studi ini menemukan persoalan mengapa restitusi tidak pernah di masukkan dalam putusan Mahkamah Syariah kasus jarimah perkosaan di Aceh merupakan efek dari ketidaksesuaian formulasi restitusi yang disebut dalam Qanun Hukum Jinayat dan kemudian disebut berbeda dalam Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu sebagai kompensasi. Pemenuhan hak restitusi ini juga terhambat dikarenakan tidak adanya peraturan gubernur yang memuat aturan teknis tentang mekanisme eksekusi restitusi bagi korban. Dampak dari ketidak sinambungan perumusan restitusi ini, secara umum membuat hakim tidak dapat memasukkan sanksi restitusi dalam putusannya dan selanjutnya para korban tidak dapat mengajukan hak restitusinya kepada majelis hakim sehingga keadilan bagi korban jelas terlupakan.

## Referensi

- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat di Aceh Selatan (Studi terhadap pelaksanaan qanun kemukiman Kuala Ba'u kecamatan Kluet Utara kab. Aceh Selatan). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 55-72.
- Anindia, I. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap perdagangan anak dengan modus pernikahan dalam perspektif viktimologis. *Jurnal Litigasi (E-Journal)*, 19(1), 89-115.
- Bambang Widiyantoro, S. H., & MM, M. (2019). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* terhadap perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 1-12.
- CR-23. (2016). *Ini 11 putusan MA berstatus Landmark Decisions tahun 2016*. Jakarta: Hukum Online.com.
- Daulat, P. A. S. (2018). Urgensi penggunaan sanksi hukum pidana dalam konteks penanggulangan kejahatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1), 79-86.
- Hamzah, A. (2016). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151-162.
- Mabrur, A., Muhammad, R. A., & Din, M. (2017). Konsepsi pidana *hudud* dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 19-44.
- Nairazi, AZ. (2020). Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 67-85.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 *tentang Hukum Acara Jinayat*.
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat*.
- Rahmi, E. M., Bakar, A. A., & Suhaimi, S. (2019). Pelaksanaan ‘uqubat restitusi terhadap korban perkosaan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 227-240.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo, A. H. (2005). *Politik hukum pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto. (2002). *Hukum paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas fiqh sosial*. Bandung: Mizan.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi "Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zuanny, I. P., Mawarpury, M., & Khairani, M. (2017). Daya lenting (resilience) pada perempuan korban perkosaan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(2), 81-90.